

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 3 4 0 / 42 **TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI BREBES,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat agar tercipta kondisi yang aman dan tentram, perlu membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 23 2014 2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Umum dan Ketentraman Ketertiban Penyelenggaraan Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

KEDUA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
- b. Membantu mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

KETIGA

- : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten; dan b. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT
- : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes, pada tanggal | 9 JAN 2023 Pj. BUPATI BREBES,

Que

URIP SIHABUDIN